



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada lingkup Pemerintahan Desa, maka diperlukan figur pemimpin yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk maksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

- yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI dan berada di daerah Kabupaten;
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD;
 9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
 10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan, pemeriksaan dan penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 11. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih;
 12. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
 14. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-

- undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
 16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya;
 17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Putra Desa atau warga masyarakat desa setempat;
 18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon;
 19. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Proses Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Susunan, Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua, dipilih dari dan oleh anggota panitia;
 - b. Sekretaris, Bendahara dan Anggota, dipilih dari unsur-unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Apabila Ketua atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada yang mencalonkan diri untuk pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. Melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - f. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - g. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
 - h. Membuat Berita Acara Pemilihan;
 - i. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - k. Menetapkan tata tertib kampanye;
 - l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - m. Menetapkan urutan-urutan penetapan gambar calon yang berhak dipilih sesuai dengan urutan abjad;
 - n. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - o. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Pemilihan.

Bagian Keempat Persyaratan Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin/menikah pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Tidak sedang terganggu jiwanya.

Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia, dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaptarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaptarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keenam
Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa atau Putra Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang dibuktikan dengan STTB;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak putus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;
 - k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan di Desa bersangkutan;
 - l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;

- m. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Putra Desa yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf j adalah mereka yang lahir di Desa atau di luar Desa akan tetapi orang tuanya lahir dan bertempat tinggal di Desa bersangkutan atau bagi mereka yang pernah bertempat tinggal atau bertugas di Desa bersangkutan sehingga betul-betul mengenal dan dikenal oleh masyarakat di Desa.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus pula memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur kemudian dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi Induknya.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih.
- (3) BPD mengusulkan pelaksana tugas Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam tahap penjaringan jumlah bakal calon yang akan dipilih minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (2) Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon terdapat lebih dari 5 (lima) orang calon, maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang calon sesuai dengan urutan ranking.
- (3) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 2 (dua) kali.
- (4) Perpanjangan pertama selama 7 (tujuh) hari, perpanjangan kedua 5 (lima) hari.

Bagian Ketujuh Penetapan Calon

Pasal 11

- (1) Rapat penetapan calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh anggota BPD, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama Kampanye

Pasal 12

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon Kepala Desa dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia menetapkan nomor urut penempatan gambar calon berdasarkan abjad nama calon dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan gambar calon Kepala Desa hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa serta dilakukan pada siang hari.
- (7) Kampanye para calon Kepala Desa tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus disetujui BPD.

- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (9), yang mengakibatkan calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak, yang bersangkutan dapat mewakili;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Pasal 14

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, unsur Pemerintah Kecamatan, Pimpinan dan anggota BPD serta dihadiri oleh calon Kepala Desa.

Pasal 15

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon Kepala Desa dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun kepada pemilih lainnya.

Pasal 17

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 18

Panitia menetapkan gambar berdasarkan nomor urut calon untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak dalam keadaan kosong kemudian ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar kertas surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia sebanyak satu kali penggantian.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 23

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon Kepala Desa untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 24

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak ada seorang pemilih yang menjadi saksi, perhitungan suara tetap dilaksanakan dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 25

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta

mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. Coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih, Calon Kepala Desa dan Saksi pada saat perhitungan suara berlangsung.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya suara, antara Panitia dengan Calon dan Saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk memberikan keputusannya yang bersifat mengikat.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Kepala Desa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu pemilihan berakhir jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum quorum, maka Ketua Panitia Pemilihan mengundurkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diundur oleh Ketua Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih.

- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), quorum tidak tercapai, maka diadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan quorum 2/3 jumlah pemilih.
- (5) Pengunduran waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diumumkan kepada para wajib pilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan ulang dengan hanya diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) dan 2 (dua).
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 29

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon Kepala Desa dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia serta para calon Kepala Desa pada saat itu juga.
- (3) Para calon Kepala Desa tiga hari setelah pemilihan tidak menandatangani Berita Acara, maka Kepala Desa terpilih dinyatakan sah.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon Kepala Desa dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 30

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 31

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 4 (empat) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan.

BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Pengesahan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan.

Pasal 33

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Lama.

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agama dengan sungguh-sungguh, oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diangkat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan kedua berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan Putusan Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati oleh Bupati.
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati.
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat penyidik hukum setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan, jika dinyatakan tidak bersalah serta menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya banding dimaksud, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 38

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :

- Meninggal dunia;
- Atas permintaan sendiri;

- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- e. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- f. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan

bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 42

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan :

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengijinkan.
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 43

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 45

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

BAB VII PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta tidak dibebankan kepada Calon.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 48

Pembekalan sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 49

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul BPD dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan,

- dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka masa jabatannya 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 16 Agustus 2006



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 September 2006



Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2006 Nomor 5